

**PEMBERDAYAAN MANTAN WARGA BINAAN MELALUI USAHA
EKONOMI PRODUKTIF DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
(LKS) AMANAH BUNDA PRINGSEWU**

Skripsi

Oleh

**RIKA SELVINA SARI
NPM 1716041052**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN MANTAN WARGA BINAAN MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) AMANAH BUNDA PRINGSEWU

Oleh
Rika Selvina Sari

Pemberdayaan Mantan warga binaan melalui usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial Lembaga Kesejahteraan sosial Amanah Bunda Pringsewu. Pemberdayaan mantan warga binaan merupakan kelompok masyarakat yang rentan menghadapi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan politik setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Amanah Bunda Pringsewu pada mantan warga binaan melalui usaha ekonomi produktif menggunakan pendekatan Teori ACTORS oleh Sarah Cook dan Steve Maculay. *Authority* dengan memberikan wewenang kepada mantan warga binaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan untuk mendapatkan penghasilan, meningkatkan keterampilan, dan membangun kembali kepercayaan diri mereka. Pada *Confidence and Compentence* dilakukan dengan menimbulkan rasa percaya diri dan membantu mantan warga binaan dalam reintegrasi sosial dan kemandirian ekonomi. *Trust* Memberikan peluang yang setara dan adil memiliki peran kunci dalam membantu mantan warga binaan membuktikan kemampuan. *Opportunities* memberikan kesempatan untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada. *Responsibility* memberikan tanggung jawab pada mantan warga binaan. *Support* memberikan dukungan berbagai pihak agar proses perubahan mantan warga binaan terus berkelanjutan.

Kata kunci: Pemberdayaan, Mantan Warga Binaan, Usaha Ekonomi Produktif

ABSTRACT

EMPOWERMENT OF FORMER PRISONERS THROUGH PRODUCTIVE ECONOMIC ENTERPRISES AT THE SOCIAL WELFARE INSTITUTION AMANAH BUNDA PRINGSEWU

By:
Rika Selvina Sari

Empowerment of former prisoners through productive economic businesses carried out by the social welfare institution Amanah Bunda Pringsewu Social Welfare Institution. Empowerment of former prisoners is a group of people who are vulnerable to facing various social, economic and political problems after returning to the community. This research uses descriptive qualitative research methods. Qualitative research methods, data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation, the data obtained tends to be qualitative data. The results of this study indicate that the empowerment carried out by the Amanah Bunda Pringsewu Social Welfare Institution on former prisoners through productive economic businesses uses the ACTORS Theory approach by Sarah Cook and Steve Maculay. Authority by giving authority to former prisoners is done by giving them the trust to earn income, improve skills, and rebuild their self-confidence. Confidence and Competence is done by generating self-confidence and assisting former prisoners in social reintegration and economic independence. Trust Providing equal and fair opportunities has a key role in helping ex-offenders prove their capabilities. Opportunities provide the opportunity to choose what they want so that they can develop themselves according to their potential. Responsibility gives responsibility to former prisoners. Support provides support from various parties so that the process of changing former prisoners continues to be sustainable.

Keywords: *Empowerment, Former Prisoners, Productive Economic Enterprises*

**PEMBERDAYAAN MANTAN WARGA BINAAN MELALUI USAHA
EKONOMI PRODUKTIF DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
(LKS) AMANAH BUNDA PRINGSEWU**

Oleh

RIKA SELVINA SARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PEMBERDAYAAN MANTAN WARGA
BINAAN MELALUI USAHA EKONOMI
PRODUKTIF DI LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL AMANAH
BUNDA PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : Rika Selvina Sari


Nomor Pokok Mahasiswa : 1716041052


Jurusan : Ilmu Adinistrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,


Prof. Dr. Yulianto., M.S.
NIP. 196107041988031005


Nana Mulyana., S.IP., M.Si.
NIP. 197106152005011003


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara,


Meiliyana., S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Yulianto., M.S.**



Sekretaris : **Nana Mulyana., S.IP., M.Si.**



Penguji : **Prof. Dr. Noverman Duadji., M. Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida., M.Si.
NIP. 19610807 1987032 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **11 Juni 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 11 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Rika Selvina Sari
NPM 1716041052

RIWAYAT HIDUP



Penulis, dilahirkan di Klepu Keling Jepara pada tanggal 16 Juni 1999, merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Sumali dengan Ibu Eko Sri Hartati. Penulis bertempat tinggal di Gang Sena RT.05 Dusun 1B Lempuyang Bandar, Way Pengubuan, Lampung Tengah, Lampung.

Penulis menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Permata Hati (2004-2005), Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Lempuyang Bandar (2005-2011), Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Way Pengubuan (2011-2014), dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Terusan Nunyai (2014-2017). Pada akhir tahun 2017, penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, penulis pernah tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode 1 bulan Januari–Februari tahun 2020 di Desa Batu Patah, Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus kurang lebih selama 40 hari. Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada periode 2 bulan Juli-Agustus tahun 2020 di Balai Besar Teknologi Pati Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TP BPPT) Lampung Tengah.

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri”

(QS. Al-Isra': 7)

“sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(QS. Al-Insyirah: 6-7)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

-Umar bin Khattab-

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang

Alhamdulillahirobbil' alamin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku ini kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku:

Terimakasih diri, sudah mampu yakin bahwa Allah ada dan segalanya akan baik-baik saja. Terimakasih sudah berusaha berjalan dan berjuang sejauh ini.

Kedua orangtuaku tercinta: **Bapak Sumali dan Ibu Eko Sri Hartati** yang dengan tulus merawatku, membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mendidik, memotivasi, dan mendoakanku disetiap sujud panjangnya. Terimakasih atas segala pengorbanan yang selalu kalian berikan untukku.

Adikku tersayang: **Amalia Zahro Luthfiana**
Terimakasih kalian telah menjadi penyemangatku, selalu mendukungku, dan menghiburku dengan canda dan tawa.

Sahabat yang selalu berani menggoreskan warna tintanya di kanvas kehidupanku, Para pendidik yang selalu membimbingku, memotivasi, dan menjadi panutanku.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT., atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini telah terselesaikan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara. Skripsi ini berjudul Pemberdayaan Mantan Warga Binaan Melalui Usaha Ekonomi Produktif di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Amanah Bunda Pringsewu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi, menasehati, dan mendoakan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, menasehati, mengarahkan, dan mendoakan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku dosen pembahas dan penguji yang telah banyak membantu perbaikan melalui kritik, saran dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga akhir;
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Ibu Meliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung;
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, yang telah mewariskan ilmunya dengan penuh kesabaran, memberi motivasi, dan banyak membimbing penulis dalam menempuh pendidikan;

7. Mba Wulan dan mba uki sebagai staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu sabar dalam memberikan pelayanan dan membantu segala hal yang berkaitan dengan administrasi selama penyusunan skripsi hingga selesai;
8. Bapak ku Sumali dan Ibu ku tersayang Eko Sri Hartati. Yang selalu memberi support baik doa maupun biaya, serta kasih sayang yang tiada terkira. Adikku tersayang, Amalia Zahro Luthfiana mendukungku dan membawa kebahagiaan dalam melewati hari-hariku.
9. Terima kasih kepada Gengges Ashab Aulia, Savira, Viuly, Rizki, Bella, dan Masyitoh yang telah menjadi sahabat sejak awal kuliah hingga saat ini. Terimakasih atas dukungan, canda tawa, dan kebersamaan kita telah memberikan warna yang indah dalam perjalanan ini. Terima kasih atas segalanya;
10. Terimakasih kepada kakak-Kakakku, Eka Indriana, Kak Ani, Kak Anggit, Kak Sandra, Kak Aida, Kak Amatasya, Kak Chika, yang selalu memberikan semangat dan motivasinya;
11. Teman SMA Retno, Annisa, Feti, terimakasih atas dukungannya sampai saat ini;
12. Terimakasih untuk teman-teman Angkasa Aulia, Savira, Viuly, Rizki, Bella, Masyitoh, Putri, Oktivia, Muthi, Diana, Angen, Elda, Yola, Fitri, Veni, Erlina, Evi, Tiur, Ridho, Danang, Arif, Fathur, Anya, Nova, Ginanjar, Heri, Bayu, Khoir, Aling, Ulfa, Sepni, Ema, Audry, Chindy, Mia, Syarif, Adinda, Ega yang telah mengisi hari – hari selama perkuliahan. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini menjadi lebih berwarna dan penuh kenangan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta segala momen yang telah kita lewati bersama. Terima kasih atas semuanya;
13. Untuk para teman-teman pejuang yang telah berhasil sampai tahap ini Oktivia, Yola, Audry, Anya, Adinda, Syarif, Ridho Santi, Nadia, Muftia, Maryuki, Ira, Aisyah, Okta, Nova, Vallent, Firman perjalanan kita penuh dengan tantangan, tetapi berkat semangat dan kerja keras kalian, kita berhasil melewati semuanya. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan inspirasi yang telah kalian berikan.

;

14. Teman-teman KKN Qur'aini, Nirma, Azka, Sifad, Kak Rizki, Kak Hafiz kegiatan KKN kita penuh dengan pengalaman berharga dan kenangan indah yang tak terlupakan;
15. Kepada seluruh orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saat menyusun skripsi ini memerikan saran, masukan serta semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini

Akhirul kalam, semoga segala kebaikan dan keberkahan Allah SWT limpahkan kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya

Bandar Lampung, 11 Juni 2024

Rika Selvina Sari
NPM 1716041052

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	10
2.2 Tinjauan Pemberdayaan.....	13
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan	13
2.2.2 Tujuan Pemberdayaan.....	15
2.2.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	16
2.2.4 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	17
2.2.5 Teori <i>ACTOR</i> Pemberdayaan.....	19
2.2.6 Faktor Pengambat	22
2.3 Tinjauan Lembaga Kesejahteraan Sosial.....	22
2.4 Tinjauan Mantan Warga Binaan	27
2.5 Tinjauan Usaha Ekonomi Produktif.....	29
2.6 Kerangka Pikir	32
III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian	34
3.2 Fokus Penelitian.....	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	36

3.4	Sumber Data.....	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6	Analisis Data.....	40
3.7	Teknik Keabsahan Data	43
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1.	Kabupaten Pringsewu.....	46
4.1.2.	Profil Singkat Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Pringsewu	49
4.1.3.	Pelaksanaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Pringsewu	55
4.2.	Hasil Penelitian	60
4.2.1	Pemberdayaan Mantan Warga Binaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Amanah Bunda Pringsewu.....	60
4.2.2	Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Mantan Warga Binaan.	76
4.3.	Pembahasan.....	79
4.3.1	Pemberdayaan Mantan Warga Binaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Amanah Bunda.....	79
4.3.2	Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Mantan Warga Binaan.	95
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1.	Kesimpulan	97
5.2.	Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Jumlah kejahatan di Indonesia 2016 - 2022	2
Gambar 2. Kerangka Kerja Teori <i>ACTORS</i>	20
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4. komponen analisis data (<i>interactive model</i>).....	41
Gambar 5 Kegiatan Sosialisasi Kepada Mantan Warga Binaan	65
Gambar 6 Pelatihan Budidaya Ikan Nila.....	68
Gambar 7 Pelatihan Olahan Pangan.....	68
Gambar 8 Pengecekan barang yang sudah dibelikan.....	72
Gambar 9 Penerapan Teori <i>ACTORS</i> dalam Pemberdayaan Mantan Warga Binaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Pringsewu	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Informan Penelitian.....	38
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Peingsewu	47
Tabel 3 Jumlah Kejahatan di Pringsewu.....	48
Tabel 4 Jumlah Mantan Warga Binaan di Pringsewu.....	55
Tabel 5 Jumlah Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif.....	57
Tabel 6 Kondisi Ekonomi Mantan Warga Binaan Berdasarkan Jenis Pekerjaan .	58
Tabel 7 Jumlah Mantan Warga Binaan Menurut Pendidikan di LKS Amanah Bunda	59
Tabel 8 Informan Mantan Warga Binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Pringsewu	59
Tabel 9 Dampak Pendapatan Mantan Warga Binaan Setelah mendapatkan program bantuan	90

I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Kriminal merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya (Suriani, 2020). Tindakan kriminalitas mencakup beragam perilaku, mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian hingga kejahatan besar seperti kejahatan terorganisir. Tindakan kriminalitas menimbulkan dampak kompleks, tidak hanya pada korban langsung tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi suatu wilayah.

Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Kejahatan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan tersebut. Dewasa ini tindak kejahatan seperti hal yang sudah biasa di masyarakat, ketika seseorang tidak perlu lagi berpikir panjang untuk melakukan tindak kejahatan dan para pelaku tidak lagi memikirkan konsekuensi yang terjadi dari perbuatannya tersebut, sehingga para pelaku juga tak segan-segan untuk melukai bahkan membunuh para korbannya.

Di Indonesia, tingkat kejahatan terus meningkat setiap tahunnya. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat sebanyak 276.507 kejahatan terjadi di

Indonesia sepanjang tahun 2022. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 7,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 yakni sebanyak 257.743 perkara. Indonesia menjadi negara ke tujuh dengan jumlah warga binaan terbanyak di dunia. Menurut laporan *World Prison Brief*, Jumlah warga binaan di Indonesia sebanyak 275.518 per 7 April 2023. Berikut merupakan data jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia pada 2016-2023.



Gambar 1. Jumlah kejahatan di Indonesia 2016 - 2022

Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri dan Rilis Akhir Tahun 2022

Di Provinsi Lampung sendiri, berdasarkan Badan Pusat Statistik Lampung menyatakan bahwa tindakan kejadian kriminal yang dilaporkan adalah setiap insiden yang dilaporkan kepada Polri oleh masyarakat, atau situasi di mana pelaku kejahatan tertangkap oleh kepolisian. Pada tahun 2022, jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 11.194 kasus, naik sebanyak 14,64% dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun yang sama, angka risiko kejahatan per 100.000 penduduk mencapai 1.878, meningkat sebesar 17,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (wbp) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.. Tugas dan fungsi dari petugas lembaga pemasyarakatan adalah menjaga keamanan, ketertiban dan menjaga prikehidupan serta membina warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta petugas

pemasyarakatan juga dituntut untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga binaan (Kusuma,2003).

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus didasarkan pada hukum yang berlaku agar hak asasi manusia dapat dijamin dan dipenuhi dengan baik. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 3 ayat (3) berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan warga binaan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Tujuan dari sistem permasyarakatan sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan dinyatakan bahwa sistem permasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan menjadi menyadari kesalahan yang di perbuat, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kembali tindakan kejahatan, dapat melakukan kehidupan di lingkungan masyarakat sebagai warga Negara yang baik dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebagai landasan tugas dan fungsi dari petugas pemasyarakatan terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang No. 22 tahun 2022 mengatur tentang hak-hak warga binaan sampai yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar belakang kasus/pelanggaran pidananya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan gerbang untuk merefleksikan kembali manusia berakal sehat baik jasmani dan rohani kecapaian yang dimaksudkan melalui program binaan dijalankan oleh petugas pemasyarakatan yang di jelaskan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pejabat Fungsional berbunyi: “petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang bertugas melaksanakan fungsi pemasyarakatan pembimbingan, pengamanan, dan pembinaan warga

pemasyarakatan”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa : “Sistem disusun untuk menyadarkan kesalahan yang diperbuat, menginstrospeksi diri dan menata ulang pengembangan diri, serta tidak bermaksud untuk mengulangi tindakan pidana agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakat besar harapan mampu memberikan kebermanfaatan pembangunan sehingga menjadi insan yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem Pemasyarakatan merupakan perkembangan dari pelaksanaan sistem kepenjaraan berasaskan pembalasan dan penyiksaan-penyiksaan badan yang tidak manusiawi dengan harapan agar si terpidana betul-betul merasa tobat dan jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sistem pemasyarakatan berasaskan pembinaan sesuai dengan Pancasila. Pembinaan bertujuan agar Warga binaan setelah selesai menjalani masa pidananya tidak akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup bermasyarakat secara wajar serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Oleh karena itu maka setiap Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina dan dididik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta dibina dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup di kemudian hari apabila sudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Agama merupakan suatu hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, karena agama adalah jalan keselamatan bagi setiap ummatnya. Dengan adanya pengajaran atau pendidikan keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan Warga binaan, diharapkan Warga binaan itu akan lebih sadar tentang kesalahan- kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan tersebut.

Pembinaan bertujuan agar warga binaan setelah selesai menjalani masa pidananya tidak akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup bermasyarakat secara wajar serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Oleh karena itu maka setiap warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina dan dididik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi warga binaan Pemasyarakatan yang baik dan

taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta dibina dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup di kemudian hari apabila sudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Agama merupakan suatu hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, karena agama adalah jalan keselamatan bagi setiap ummatnya. Dengan adanya pengajaran atau pendidikan keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan Warga binaan, diharapkan Warga binaan itu akan lebih sadar tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan tersebut.

Melanggar nilai-nilai kehidupan merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang atau kelompok. Tindakan ini tentu bukan lah perbuatan yang sesuai dengan norma-norma berlaku pada masyarakat maupun nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Tindakan ini dilarang oleh lembaga hukum untuk merumuskan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara telah diamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berharap akan menekan angka kejahatan dan mengendalikan motif seseorang melakukan tindakan kejahatan. Dalam hal ini Pemerintah membentuk badan sosial disebut lembaga pemasyarakatan atau lapas, wadah tersebut akan menyadarkan, melatih, dan membina para tahanan untuk bisa mengubah sikap dan perilaku yang keliru dengan begitu wadah ini menepis anggapan bahwa manusia adalah masalah manusia.

Warga binaan yang selesai menjalani masa kurungan mereka bisa kembali kedalam lingkungan masyarakat. Sebagai makhluk sosial mereka berinteraksi dengan masyarakat sekitar bila pelecehan verbal terus berkelanjutan maka keresahan akan membendung lantaran mereka akan di isolasi oleh sosial, Namun sementara itu, ia tetap sebagai warga Negara yang berhak memiliki hak perlindungan, hak kebebasan berpendapat dari Negeranya. Oleh karena itu, perlunya pemberdayaan mantan warga binaan untuk membangunkan menjadi seseorang yang baik, berbudi pekerti, yang didorong untuk membangkitkan rasa percaya diri serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan dalam kehidupan yang tentram dan sejahtera di dalam masyarakat.

Di lingkungan masyarakat sendiri organisasi non pemerintah selain LSM juga berdiri Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memiliki peran serupa. Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan organisasi sosial seperti dalam Undang-Undang RI. Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dinyatakan “Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Sebagai salah satu stakeholder dalam penyelenggaraan pelayanan publik, LKS dapat dijadikan mitra oleh pemerintah dalam upaya pembangunan manusia. Pemerintah perlu mengadakan kerjasama antara organisasi berbasis kepercayaan yang lahir dari masyarakat guna memperluas dan meningkatkan pelayanan bagi mereka yang membutuhkan. Dengan adanya kerjasama lintas sektor ini, pihak-pihak yang terlibat akan bersama-sama mengidentifikasi masalah, prioritas kebutuhan, pengumpulan, dan interpretasi informasi serta mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

Salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani masalah Mantan warga binaan di Provinsi Lampung adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Amanah Bunda. LKS Amanah Bunda Terletak di Kabupaten Pringsewu yang sudah berbadan hukum dengan Nomor. AHU-0076128.AH0107 TAHUN 2016 telah berperan aktif dan peduli membantu permasalahan sosial. Menyediakan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kabupaten Pringsewu antara lain Seperti Pendamping Balita Terlantar, Pendamping Anak Korban Kekerasan Anak dan Anak Terlantar, Pendamping Anak dengan Kecacatan, Pendamping Orang tua dengan Kecacatan Berat, Pendamping Lansia, dan Pendamping Terhadap Mantan warga binaan. LKS Amanah Bunda Kabupaten Pringsewu merupakan bagian dari Kementerian Sosial dan bermitra dengan Dinas Sosial Kabupaten dan Provinsi.

Program Usaha Ekonomi Produktif berdasarkan peraturan ini awal mulanya dilaksanakan dengan pemberian modal usaha berupa uang sebesar Rp.5.000.000, kemudian mantan warga binaan sendiri yang membelanjakan uangnya untuk membuka usaha sesuai dengan keinginannya. Namun pemberian modal berupa uang dirasa kurang efektif karena ada mantan warga binaan yang tidak menggunakan uangnya untuk kepentingan membuka usaha. Adapun mantan warga binaan yang telah menerima bantuan modal usaha menghilang dan tidak tahu keberadaannya. Selanjutnya, pemberian bantuan modal berupa uang digantikan dengan pemberian modal berupa kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan usaha apa yang akan dijalani oleh mantan warga binaan.

Program usaha ekonomi produktif di LKS Amanah Bunda saat ini mulai bekerjasama dengan Pemerintah Pusat. Usaha ekonomi produktif ini memperoleh dana dari Kementerian Sosial. Program usaha ekonomi produktif dilaksanakan di LKS Amanah Bunda dimulai pada tahun 2015.

Jumlah pemberian modal mantan warga binaan mulai pada tahun 2015 dan selanjutnya pada tahun 2018 program melaksanakan program usaha ekonomi produktif. Mantan warga binaan yang ada di Lembaga kesejahteraan sosial amanah Bunda Pringsewu adalah mantan warga binaan yang menerima bantuan usaha ekonomi produksi adalah mantan warga binaan, perdagangan orang, pembunuhan, pencurian, judi, selain pengguna narkoba dan mucikari. Usaha yang dilakukan mantan warga binaan berupa steam motor, pembuatan batu bata, beternak kambing, budidaya ikan, usaha warung sesuai dengan keinginan mantan warga binaan untuk membuka usaha. Mantan warga binaan berada di Kabupaten Pringsewu. Mantan warga binaan dalam menjalankan usahanya tidak berjalan sendiri, melainkan adanya pendampingan dari LKS Amanah Bunda Pringsewu yang berada di setiap kecamatan Pringsewu. Hasil dari usaha mantan warga binaan ini untuk dirinya sendiri dan tidak dikebalikan ke pemerintah maupun LKS Amanah Bunda.

Menurut Kartinah Selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Amanah Bunda, terdapat permasalahan penting setelah diberi bantuan Usaha Ekonomi Produktif yaitu kurang rasa percaya diri mantan warga binaan untuk melakukan usaha. Rendahnya kemauan ingin berubah lebih baik. Kurangnya dukungan masyarakat sekitar terhadap mantan warga binaan. Masih adanya membawa uang modal usaha dan tidak dibelanjakan untuk usaha. Adanya rasa ingin mendapatkan penghasilan yang instan dan tidak mau berusaha. Adanya mantan warga binaan yang beranggapan bantuan modal usaha kurang untuk membuka usaha. Usaha Ekonomi Produktif pada mantan warga binaan diharapkan dapat berhasil melakukan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, mendapatkan penghasilan yang legal dan dapat diterima di lingkungan masyarakat. Berdasarkan gambaran permasalahan yang penulis sampaikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PEMBERDAYAAN MANTAN WARGA BINAAN MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL AMANAH BUNDA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberdayaan Mantan Warga Binaan Melalui Usaha Ekonomi Produktif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda?
2. Bagaimana Faktor Penghambat Pemberdayaan Mantan warga binaan Melalui Usaha Ekonomi Produktif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Mantan warga binaan Melalui Usaha Ekonomi Produktif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Mantan warga binaan Melalui Usaha Ekonomi Produktif Amanah Bunda.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan referensi bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan kajian Ilmu Administrasi Negara khusus mengenai pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis. Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan informasi serta masukan khususnya bagi penulis, sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan sesuai dengan kenyataan dilapangan.
 - b. Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran permasalahan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda dalam memberdayakan mantan warga binaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian dengan demikian dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, beserta dengan beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

1. Penelitian Retno Ayu Untari (2019), berjudul “Pemberdayaan Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP) oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Apik Mandiri Melalui Agribisnis”. pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Apik Mandiri merupakan suatu usaha pemberian *life skill* atau kemampuan yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Apik Mandiri terhadap bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan untuk keberlangsungan hidup bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik fisik, mental dan sosial. yang pada awalnya mereka telah tersisihkan atau terasingkan oleh masyarakat sekitar dikarenakan masa lalu yang pernah mereka lakukan melalui program agribisnis dan pemberian materi keagamaan dianggap berhasil. karena lembaga dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tidak diterima oleh masyarakat.
2. Luky Mudiarti dan Muhammad Zainuddin (2016), berjudul “Pemberdayaan Mantan Warga binaan di Kabupaten Jepara Melalui

Pelatihan Pengolahan Aneka Produk Perikanan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu mantan warga binaan asal Jepara dalam menciptakan usaha mandiri di sektor ekonomi produktif melalui pembuatan berbagai produk perikanan, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dalam berwirausaha. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan metode pengumpulan data melalui penilaian, wawancara, dan kuesioner. Subyek penelitian ini adalah mantan warga binaan yang berasal dari Satuan Binmas Polres Jepara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menghasilkan produk-produk dengan kualitas baik, termasuk bakso ikan, abon, dodol rumput laut, dan teri krispi.

3. Erfiyana (2023), berjudul “Pemberdayaan Mantan Warga Binaan Melalui Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMASLIPAS) di Usaha Penyulingan Minyak Serai Wangi Patikraja Banyumas”. Hasil penelitian ini pemberdayaan warga binaan melalui POKMALIPAS menghasilkan potenssi dengan cara melatih warga binaan baik berupa materi maupun non materi. Dengan adanya keterampilan tersebut dapat menunjang kehidupan yang lebih baik dan juga secara tidak langsung telah menguatkan rasa percaya diri mantan warga binaan dengan cara memberikan motivasi dan pembinaan. Evi
4. Wahyudin menulis skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Kesejahteraan Mantan Warga binaan (Studi Deskriptif di Yayasan Anugrah Insan Residivist Kota Bandung)”. Penelitian ini bertujuan sebagai cara agar mengetahui tentang pemberdayaan kesejahteraan mantan warga binaan dan menyadari faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung pemberdayaan dan kesejahteraan mantan warga binaan. Metode deskriptif dipakai dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan, menggambarkan dan memberikan penjelasan mengenai pemberdayaan kesejahteraan yang dilihat dari kemampuan program kerja yayasan. Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menunjukan

bahwa pemberdayaan yang diberikan oleh yayasan anugrah insan ini terhadap kesejahteraan mantan napi dimulai dengan cara memulai seminar dan monitoring, memberikan pelatihan dan ketrampilan yang berupa soft skill dan hard skill, memberikan pekerjaan untuk menjadi supir gojek, security motivator dan musisi.

5. Yelfie Anwar dkk, dengan judul “Pemberdayaan masyarakat dalam produksi minyak sereh wangi Dikelurahan Pondok Petir Kec. Bojongsari Depok Jawa Barat”. Tujuan penelitian ini yaitu keterampilan dan pengetahuan masyarakat, memberikan arahan meningkatkan kuantitas dan kualitas, bantuan pihak yang berkompeten dalam memproduksi minyak sereh, mengembangkan usaha komersialisasi dan pemanfaatan lahan. Metode penelitiannya dengan melakukan uji coba pembuatan dengan menggunakan mesin destilasi dan juga melaksanakan kegiatan fokus grup discussion (FGD). Dalam kegiatan ini diharapkan hasilnya yaitu mampu meningkatkan pengetahuan memproduksi minyak sereh dan juga menjadikan sumber penghasilan untuk masyarakat kelurahan pohon petir.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan pada penelitian ini tidak berbeda jauh dengan penelitian sebelumnya. Namun ada perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah peneliti berfokus pada Penelitian Pemberdayaan Mantan Warga Binaan Melalui Usaha Ekonomi Produktif di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Amanah Bunda Pringsewu. Bertujuan untuk menganalisa bagaimana pemberdayann melalui program usaha ekonomi produktif dengan menggunakan Teori *ACTORS* dalam (Maani, 2011) yang terdiri dari *authority* (wewenang), *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan), *trust* (keyakinan), *opportunities* (kesempatan), *responsibilities* (tanggung jawab), *Support* (dukungan).

2.2 Tinjauan Pemberdayaan

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau “kemampuan”, yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan “*Power*”. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan atau *empowerment*, karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah. Pemberdayaan masyarakat kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*), yaitu usaha masyarakat sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat. Pemberdayaan secara luas merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang (yunus dkk, 2017).

Menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W dalam (Yunus dkk 2017) pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sedangkan menurut Soeharto dan Yunus (2017) Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial.

Menurut Slamet dalam (Mardikanto, 2015), pemberdayaan adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dengan memperkuat kemampuan untuk proses belajar bersama agar

terjadi sebuah perubahan (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan untuk kehidupan yang berdaya, mandiri, dan sejahtera. Menurut (Suharto, 2017) pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan bentuk kegiatan untuk memberdayakan kelompok maupun individu yang lemah dengan tujuan melakukan perubahan kondisi dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kehidupan yang lebih baik. Sedangkan menurut UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial “Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan pengetahuan individu, kelompok, atau komunitas sehingga mereka dapat mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Ini melibatkan memberikan sumber daya, pelatihan, dukungan, dan kesempatan kepada mereka untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan mengambil tindakan yang efektif dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Pemberdayaan juga mencakup pembangunan kesadaran, peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi, serta mempromosikan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan. Oleh karena itu, penelitian ini kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Pringsewu dalam melakukan pembinaan usaha ekonomi produktif terhadap mantan warga binaan.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Dalam melakukan pemberdayaan harus memperhatikan tujuan yang harus dilakukan. Menurut Mardikanto (2015) terdapat 6 tujuan pemberdayaan masyarakat yang meliputi beberapa upaya yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)
Perbaikan tindakan maupun kegiatan yang dilaksanakan, diharapkan dapat mewujudkan kelembagaan yang lebih baik termasuk dalam pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan usaha (*better business*)
Perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan juga perbaikan lembaga diharapkan dapat memperbaiki bisnis usaha yang dijalani
3. Perbaikan pendapatan (*better income*)
Membaiknay bisnis yang dilakukan, harapanya dapat memperbaiki pendapatan yang didapat, bahkan termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan (*better environment*)
Perbaikan pendapatan harapanya dapat memperbaiki lingkungan sosial maupun fisikkarena rusaknya suatu lingkungan karena penyebabnya oleh kemiskinan dan pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan kehidupan (*better living*)
Tingkat pendapatan dan kondisi lingkungan yang baik, diharasakan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat
6. Perbaikan masyarakat (*better community*)
Jika kondisi kehidupan yang kurang baik didukung oleh lingkungan sosial maupun fisik yang lebih baik maka diharapkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

2.2.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pada umumnya dapat difahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan. Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) bertindak atau sebagai acuan dalam sebuah proses dan sebagai target capaian. Menurut Mathew dalam Mardikanto (2015:105) “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Oleh Karena itu, prinsip akan berlaku secara umum, dapat diterima secara umum sehingga prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun menurut Najiyati, dkk (2014) terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan, yaitu :

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yaitu upaya pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kesetaraan antara masyarakat dan lembaga yang melaksanakan program tersebut. Dinamika yang tercipta adalah hubungan yang setara, di mana berbagai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan saling dipertukarkan. Tujuannya adalah menciptakan proses pembelajaran yang saling menguntungkan..

2. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang mendorong kemandirian masyarakat adalah program yang melibatkan partisipasi mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Namun, mencapai tahap ini memerlukan waktu dan pendampingan yang didukung oleh pendamping yang memiliki komitmen kuat terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip Keswadayaan menekankan menghargai dan peningkatan kemampuan masyarakat dari pada bergantung pada bantuan pihak lain. Konsep ini melihat individu yang kurang mampu bukan

sebagai objek yang tidak berdaya, tetapi sebagai subjek yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

4. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus memiliki desain yang berkelanjutan, meskipun pada awalnya pendamping memiliki peran yang lebih dominan dari pada masyarakat itu sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, peran pendamping akan berkurang bahkan hilang secara bertahap karena masyarakat telah mampu mengelola kegiatan mereka sendiri.

2.2.4 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat ada tujuh tahapan ataupun langkah-langkah yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Soekanto dalam (Maryani, 2019) tahap-tahap pemberdayaan masyarakat antara lain:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara nondirektif. Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

b. Tahap Pengkajian “*Asesment*”

Tahap pengkajian sangat penting karena efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud. Dalam tahap ini yang harus dilakukan yaitu petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “*feel needs*” dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Oleh karena itu, program yang dilakukan tidak dalah saasaran, maksudnya sesuai dengan

kebutuhan dan juga potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan

Tahap ini petugas sebagai agen perubahan "*exchange agent*" secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Dalam hal ini diharapkan masyarakat dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat menunjukkan program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

d. Tahap Performalisasi Rencana Aksi

Tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program serta kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitanya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandang dana akan mengerti terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.

e. Tahap Implementasi Program dan Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan. Pada tahap ini supaya seluruh seluruh peserta program dapat memahami secara jelas akan maksud tujuan dan sasarnya, maka program itu terlebih dahulu perlu

disosialisasikan sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai program pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan terlibatnya warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu sistem komunikasi untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka yang lebih panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai, sehingga diketahui kendala-kendala yang pada periode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi.

g. Tahap Terminasi

Dalam tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti, artinya masyarakat yang diperdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan kehidupan bagi dirinya

2.2.5 Teori *ACTOR* Pemberdayaan

Teori *ACTOR* tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (dalam Maani, 2011) lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya.

Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain: (a) mendorong adanya ketabahan; (b) mendelegasikan wewenang sosial; (c) mengatur kinerja; (d) mengembangkan organisasi (baik lokal maupun eksteren); (e) menawarkan kerjasama; (f) berkomunikasi secara efisien; (g) mendorong adanya inovasi; dan (h) menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Kerangka kerja pemberdayaan dapat dinilai dari akronim “ACTORS” antara lain terdiri dari:

A= *authority* (wewenang) dengan memberikan kepercayaan

C= *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan)


T= *trust* (kepercayaan)

O= *opportunities* (kesempatan)

R= *responsibilities* (tanggung jawab)

S = *Support* (dukungan).

Gambarannya lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Kerangka Kerja Teori *ACTORS*

Dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang ditawarkan Cook dan Macaulay ini, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu berdaya guna secara optimum. Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” adalah sebagai berikut:

- a) *Authority* (wewenang), kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik;
- b) *Confidence and Competence* (rasa percaya diri dan kemampuan), menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan;
- c) *Trust* (kepercayaan), menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya;
- d) *opportunities* (kesempatan), memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri;
- e) *Responsibilities* (tanggung jawab), dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik; dan
- f) *Support* (dukungan), perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

2.2.6 Faktor Penghambat

Berkaitan dalam proses pemberdayaan adapun terdapat faktor penghambat. (Sutaryono, 2015) menjelaskan bahwa faktor penghambat merupakan faktor yang menandai dan menghentikan peningkatan yang berlebihan dari situasi sebelumnya. Faktor ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Terdapat 2 faktor penghambat yaitu:

- a. Faktor internal merujuk pada elemen atau kondisi yang berasal dari dalam individu atau organisasi itu sendiri. Ini mencakup berbagai aspek yang dipengaruhi oleh karakteristik, keputusan, dan proses internal yang terjadi di dalam individu atau organisasi. Faktor internal dapat meliputi sikap, nilai-nilai, keyakinan, keterampilan, pengetahuan, motivasi, serta struktur dan budaya organisasi.
- b. Faktor eksternal merujuk pada kondisi, pengaruh, atau variabel yang berasal dari luar individu atau organisasi yang sedang diamati. Ini mencakup berbagai faktor yang ada di luar kendali langsung individu atau organisasi, tetapi dapat memengaruhi atau mempengaruhi mereka secara signifikan.

2.3 Tinjauan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 menyebutkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai organisasi atau kelompok individu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. LKS dapat berbentuk badan hukum atau non-badan hukum. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial mengacu pada pemahaman tentang perannya dan memiliki sifat independen. Fungsi LKS meliputi kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah tingkat provinsi, dan pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota dalam melaksanakan program kesejahteraan

sosial. Dengan demikian, LKS berperan sebagai mitra pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tujuan utama dari lembaga kesejahteraan sosial (LKS) meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, melindungi hak-hak individu yang rentan, dan mengatasi masalah-masalah sosial. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2016 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Tujuan LKS adalah untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam hal:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat;
- c. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan kepedulian, kesetiakawanan sosial, gotong royong, kerelawanan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- f. Mewujudkan tujuan negara di bidang kesejahteraan sosial.

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) memiliki peran penting dalam masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, secara umum berfokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2016 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Peran LKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial:

1. Mencegah terjadinya masalah sosial;
2. Memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Memperkuat dan mengembangkan kemampuan serta peran potensi sumber kesejahteraan sosial;
4. Mengembangkan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkelanjutan;

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberdayaan Masyarakat Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memandirikan masyarakat, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Tujuan tersebut akan sulit tercapai jika beberapa kondisi seperti berikut ini belum berubah:

- a) Pembuat keputusan *decision maker* masih berada di tangan pemerintah sepenuhnya tanpa diimbangi mekanisme keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan.
- b) Keberpihakan pemerintah cenderung kepada pihak swasta dibandingkan meningkatkan kemampuan masyarakat,
- c) Kebijakan yang bersifat seragam untuk semua daerah dan mengesampingkan *local knowledges*. dan
- d) Orientasi pembangunan semata-mata mencapai pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan :

- a) Iklim pembangunan yang tercipta tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.
- b) Terpinggirkannya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan
- c) Masyarakat semakin tidak berdaya terhadap pemerintah dan pihak swasta.

Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat telah mendorong timbulnya pergeseran peranan lembaga yang melayani kepentingan dan kebutuhan publik. Peran ini sebagian telah diambil oleh masyarakat itu sendiri secara swadaya. Pergeseran tersebut merupakan sebuah proses yang bersifat alami, yang harus diambil oleh masyarakat untuk merespon berbagai bentuk tekanan sosial-politik-ekonomi yang

datang dari luar.

Secara fisik, wujud dari respon masyarakat tersebut berupa kelembagaan yang bidang kegiatannya menyesuaikan dengan mata pencarian; dan bukannya profesi; sebagian besar masyarakat yang bermukim di suatu tempat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Proses Pemberdayaan oleh LSM

Dengan mendasarkan pada ciri dan pendekatan dalam proses pemberdayaan yang telah disebutkan di awal serta ruang lingkup LSM, maka apa yang telah dilakukan oleh LSM di satu sisi telah memenuhi beberapa hal, yaitu :

- a) pengambilan keputusan dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang didasarkan pada pendapat-pendapat yang berkembang di masyarakat dan atau disesuaikan dengan kondisi, potensi serta permasalahan yang ada,
- b) dikarenakan latar wilayahnya pedesaan yang umumnya mempunyai banyak keterbatasan, maka masyarakat telah teruji dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya secara optimal,
- c) karena aktivitas lembaga merupakan perpaduan antara mata pencaharian dengan nilai-nilai budaya maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kelompok/sosial,
- d) dalam kelompok tersebut, setiap warga masyarakat mempunyai posisi yang sama, dan
- e) tingkatan partisipasi masyarakat telah mencapai Self Mobilisation: yaitu pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar

untuk perubahan sistem dan masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk advis mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga tetap mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran akan hak sebagai warga negara, sharing of theory dan juga bersama-sama menghadapi kebijakan publik yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan hidup: yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau pihak swasta.

Dalam konteks isu sosial, peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) memiliki signifikansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011, dimana salah satu peran utamanya adalah mencegah terjadinya masalah sosial. Di bawah ketentuan tersebut, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada individu yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial dan mengimplementasikan konsultasi mengenai kesejahteraan keluarga. Konsep kesejahteraan keluarga bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan keluarga yang lebih baik di Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran LKS memiliki peran sentral dalam masyarakat (Syaiful, 2022).

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 mengenai Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah suatu ukuran atau acuan yang diberlakukan untuk semua pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial. Ini juga berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi guna meningkatkan kualitas lembaga kesejahteraan sosial. Dokumen ini berisi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial yang berlaku di seluruh wilayah nasional.

Lembaga kesejahteraan sosial adalah badan atau organisasi yang bertujuan untuk menyediakan layanan, dukungan, dan perlindungan kepada individu dan kelompok yang memerlukan bantuan dalam mencapai kesejahteraan sosial mereka. Lembaga kesejahteraan sosial bekerja untuk mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan psikologis yang dihadapi oleh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan atau kurang mampu.

2.4 Tinjauan Mantan Warga Binaan

Mantan warga binaan merupakan terpidana yang telah selesai menjalani masa hukumannya dan bebas dari lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan kembali ke kehidupan seperti biasa di lingkungan masyarakat.¹⁵ Pemberdayaan mantan warga binaan yang dimaksud dalam penelitian kali ini yaitu mantan warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidananya kemudian diberdayakan diberi keterampilan dan agar mereka dapat menjalani hidup dengan baik dan mempunyai kemampuan tertentu sebagai bekal hidup.

Mantan warga binaan adalah seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman penjara atau tindakan pidana lainnya oleh sistem peradilan pidana, tetapi telah menyelesaikan hukumannya dan dibebaskan. Menurut (Bukhori, 2016) Mantan warga binaan merupakan orang yang pernah menjalani hukuman penjara seringkali dianggap sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Mereka seringkali dicap sebagai pelaku kejahatan, sehingga sulit untuk diterima bahkan bisa menghadapi isolasi sosial dari masyarakat. Meskipun sebenarnya mereka telah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan selama periode yang telah ditetapkan. Faktanya, masa tahanan yang mereka jalani biasanya cukup berat dan berfungsi untuk memberikan efek jera.

Mantan warga binaan sangat sulit untuk diterima kembali di lingkungan masyarakat, pandangan negatif dari masyarakat untuk mantan warga binaan. Menurut Utama & Dewi (2015) Mantan warga binaan mengalami kesulitan dalam meraih mengubah pribadi yang lebih positif karena mereka dihadapkan pada tantangan *internal* dan *eksternal* yang kompleks. Hambatan internal melibatkan ketidakpercayaan pada diri sendiri, kekurangan pemahaman tentang proses perubahan, serta kesulitan dalam menilai nilai-nilai positif dan negatif oleh orang-orang di sekitar mereka yang mencoba melakukan perubahan. Di samping itu, hambatan eksternal berupa lingkungan sosial yang meragukan kemampuan seseorang untuk berubah menjadi lebih baik karena adanya stigma yang masih melekat pada mereka.

Dalam konteks masyarakat saat ini, ada suatu fenomena bahwa mantan warga binaan yang telah selesai menjalani hukuman penjara masih menghadapi tantangan dalam diterima sepenuhnya oleh masyarakat saat mereka kembali hidup bersama dalam komunitas. Menurut Adnan dkk, (2014) Beberapa anggota masyarakat menganggap bahwa jika seseorang pernah melakukan tindakan jahat, maka dia akan terus melakukannya tanpa henti. Pendapat ini mencerminkan pandangan bahwa masyarakat masih memiliki prasangka terhadap mantan warga binaan yang telah menghabiskan waktu di penjara dan berpotensi untuk terlibat dalam perilaku kriminal lagi. Akibatnya, setelah mantan warga binaan bebas dari hukuman penjara, mereka bisa merasa tidak mendapatkan hak-hak kemanusiaan mereka yang sebenarnya dalam lingkungan sosial. Hal ini sering mengakibatkan diskriminasi atau pengucilan sosial bagi mantan warga binaan dalam komunitas tempat mereka tinggal.

Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa mantan warga binaan adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan serta selama menjalani masa

hukumannya segala aktivitasnya dibatasi dan ditahan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan telah menyelesaikan masa hukumannya. Setelah warga binaan dinyatakan bebas setelah menjalani seluruh masa hukuman dan tuntutan penjara mereka telah berakhir, tidak ada ketentuan yang secara resmi mengatur istilah yang digunakan untuk menyebut mereka dalam Undang-Undang atau peraturan lainnya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah "Mantan warga binaan" untuk merujuk kepada individu yang telah menyelesaikan masa tahanan atau hukuman penjaranya di lembaga pemasyarakatan.

2.5 Tinjauan Usaha Ekonomi Produktif

Program bantuan usaha ekonomi produktif adalah bentuk nyata dari wujud pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu, dengan tujuan membantu mereka keluar dari kondisi ekonomi yang sulit dan kemiskinan. Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa cara, seperti mengembangkan aktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat struktur sosial-ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Berdasarkan PEMENSOS RI No. 2 Tahun 2019 bantuan sosial Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut usaha ekonomi produktif adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

(Syawie, dkk. 2018) menjelaskan bahwa bantuan sosial dalam bentuk Stimulan Usaha Ekonomi Produktif adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengakses

sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. usaha ekonomi produktif memiliki tujuan utama untuk memberikan modal usaha kepada penerima manfaat, memfasilitasi akses pengembangan usaha yang dimiliki oleh penerima manfaat, meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat, mempromosikan kemandirian dalam usaha, dan meningkatkan harmoni dalam hubungan sosial di dalam keluarga.

Program bantuan usaha ekonomi produktif adalah bentuk nyata dari tekad pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu, dengan tujuan membantu mereka keluar dari kondisi ekonomi yang sulit dan kemiskinan. Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa cara, seperti mengembangkan aktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat struktur sosial-ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Program usaha ekonomi produktif diberikan kepada mantan warga binaan.

Kriteria penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif sebagai berikut:

1. Kepala keluarga atau pencari nafka utama dalam keluarga.
2. Telah menikah atau berusia 18 tahun samapai dengan 60 tahun dan masih produktif.
3. Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri.
4. Memiliki potensi dan keterampilan.
5. Memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan rentan sosial ekonomi.
6. Harus masuk data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
7. Mantan warga binaan, bukan mantan warga binaan mucikari, korupsi dan narkoba.

Sistem mekanisme dan prosedur penyaluran bantuan usaha Ekonomi Produktif


1. Masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial mengajukan permohonan UEP berupa proposal kepada Dinas Sosial daerah kabupaten/kota dengan persetujuan dari lurah/kepala desa/nama lain;
2. Dinas Sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima UEP berdasarkan data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta jenis usaha;
3. Hasil verifikasi dan validasi beserta proposal disampaikan secara tertulis oleh Dinas Sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau kepala unit kerja eselon II yang menangani UEP dengan tembusan disampaikan kepada kepala Dinas Sosial daerah provinsi; kepada kepala Dinas Sosial daerah provinsi;
4. Unit kerja eselon II yang menangani UEP melakukan seleksi terhadap calon penerima UEP dan jenis usaha sesuai proposal;
5. Unit kerja eselon II yang menangani UEP menetapkan lokasi dan penerima UEP;
6. Dinas Sosial daerah kabupaten/kota harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerimaan program dengan bermaterai cukup;
7. Hasil penetapan lokasi dan penerima UEP disampaikan kepada Dinas Sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial daerah provinsi;
8. Kepala Dinas Sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan kepada penerima UEP;
9. Penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dilaksanakan dengan mengundang Penerima UEP untuk penyerahan Bantu.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka Pemikiran adalah acuan peneliti untuk membuat batasan – batasan dalam proses penelitian agar memfokuskan kepada suatu masalah yang akan diteliti. Tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia yang menyebabkan adanya mantan warga binaan yang ada di Indonesia. Setelah keluar dari tahanan mantan warga binaan kembali ke lingkungan masyarakat, tetapi stigma masyarakat yang buruk terhadap mantan warga binaan menyebabkan kurang di terima di lingkungan masyarakat dan sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. Mantan warga binaan dapat mengulangi perbuatannya kembali jika tidak di terima oleh masyarakat.

Berdasarkan hal ini pemerintah memberikan upaya agar mantan warga binaan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial untuk mengatasi hal tersebut. Dalam upaya tersebut pemberdayaan melalui usaha ekonomi produktif yang diberikan oleh mantan warga binaan agar mereka dapat berusaha untuk melanjutkan hidup. Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuatan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menemukan masalah serta menemukan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Pemberdayaan ini dilakukan untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, keterampilan, sikap, maupun ekonomi.

Usaha Ekonomi produktif bertujuan untuk memberdayakan mantan warga binaan Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mantan warga binaan untuk melanjutkan hidup ke jalan yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Melalui program tersebut di harapkan mantan warga binaan dapat mandiri, percaya diri dan di terima di lingkungan masyarakat.



Gambar 3. Kerangka Pikir
Diolah oleh peneliti 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Rancangan penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui proses-proses yang akan dilakukan penulis agar mendapatkan hasil dari sebuah kegiatan penelitian. Penulis menggunakan rancangan penelitian dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan mengemukakan hipotesis (Sugiyono, 2017). Berdasarkan tujuannya penelitian ini telah mengarah kepada mendeskripsikan suatu fenomena atau keadaan tentang pemberdayaan mantan warga binaan melalui program usaha ekonomi produktif.

3.2 Fokus Penelitian

Spradley menyatakan bahwa "*a focuse refer to a single cultural domain or a few related domains*", maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada pembaruan data informasi yang akan diperoleh di lapangan. Kebaruan sebuah informasi sebuah

informasi dari situs sosial untuk memahami secara luas antara teori dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Penetapan fokus di lapangan bertujuan untuk membatasi peneliti dapat fokus terhadap apa yang sedang diteliti sehingga data yang akan diambil tidak menimbulkan permasalahan dalam proses penelitian. Adapun yang menjadi fokus peneliti ini yaitu:

1. Pemberdayaan mantan warga binaan melalui usaha ekonomi produktif di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Amanah Bunda Pringsewu mengacu pada *Teori ACTORS* Pemberdayaan Cook dan Macaulay dalam (maani, 2011) sebagai berikut:
 1. *Authority* (wewenang), memberikan kewenangan kepada masyarakat, kita menciptakan ikatan emosional yang kuat antara individu dan perubahan yang diinginkan. Dalam hal ini, yang memiliki kewenangan dan pengelolaan dan pendayagunaan Kementerian Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Pringsewu memberikan wewenang kepada mantan warga binaan untuk mengelola modal yang telah diberikan.
 2. *Confidence and Competence* (rasa percaya diri dan kemampuan), Namun, dengan pendekatan yang berfokus pada pemulihan, dapat membantu mereka mengatasi ketidakpercayaan diri. Dapat menimbulkan rasa percaya diri mantan warga binaan dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat mengubah keadaan
 3. *Trust* (kepercayaan), Memberikan peluang yang setara dan adil memiliki peran kunci dalam membantu mantan warga binaan membuktikan kemampuan mereka. Hal ini membuat mereka merasa bahwa masyarakat memberikan kesempatan kedua yang seimbang, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam kehidupan mereka
 4. *opportunities* (kesempatan), Memberikan kesempatan pada mantan warga binaan untuk mengidentifikasi dan mengejar apa yang mereka inginkan adalah pendekatan yang sangat efektif dalam

menggerakkan potensi mereka dan memungkinkan mereka untuk berkembang sesuai dengan bakat dan kualitas yang dimiliki dalam komunitas. Dengan memberikan ruang untuk inisiatif dan aspirasi pribadi, kita mendorong mereka untuk memahami diri mereka sendiri dan menentukan arah yang ingin mereka ambil dalam hidup.

5. *Responsibilities* (tanggung jawab), perlu mengenali bahwa mereka memiliki tanggung jawab pribadi untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Ini melibatkan kesadaran akan kesalahan masa lalu dan tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Dalam proses ini, mereka juga perlu mendapatkan dukungan dan bimbingan yang sesuai, baik dari keluarga, masyarakat, atau lembaga yang berfokus pada reintegrasi mantan warga binaan.
6. *Support* (dukungan), perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan mantan warga binaan melalui Usaha Ekonomi Produktif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Pringsewu. Faktor pendukung dan penghambat menggunakan teori Sutaryono (2015) yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam menentukan lokasi penelitian, cara terbaik yang perlu ditempuh dalam menentukan lokasi penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan fokus serta rumusan masalah penelitian (Moleong,

2016). Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pringsewu dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Pringsewu yang berada di desa Sidoarjo Kabupaten Pringsewu. Lokasi ini dipilih berdasarkan kesesuaian tujuan penelitian dan subek peneliti yang ada.

3.4 Sumber Data

Definisi data sendiri merupakan suatu catatan dari kumpulan fakta yang ada, dapat berbentuk kata, angka maupun lainnya (Moleong, 2016). Jenis-jenis data yang digunakan antara lain :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Peneliti menggunakan sumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil penelitian. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan juga obeservasi mengenai pemberdayaan mantan warga binaan melalui usaha ekonomi produktif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda. Data primer melibatkan beberapa informan diantaranya:

- a. Hasil wawancara langsung dengan LKS Amanah Bunda Pringsewu dalam proses pemberdayaan mantan warga binaan hingga kegiatan dalam proses pemberdayaan
- b. Hasil wawancara langsung dengan mantan warga binaan yang telah memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif dari lembaga kesejahteraan sosial amanah bunda pringsewu

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni:

Tabel 1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Ibu Kartinah	Pemilik dan ketua LKS Amanah Bunda Pringsewu
2.	Ibu Suwarsi	Ketua Tuna Sosial di LKS Amanah Bunda
3.	Bapak Didik (nama samaran)	Mantan warga binaan
4.	Bapak Ari (nama samaran)	Mantan warga binaan
5.	Bapak Erik (nama samaran)	Mantan warga binaan
6.	Bapak Supri (nama samaran)	Mantan warga binaan

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tidak langsung yang diberikan berupa dokumen, arsip dan catatan yang diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen- dokumen yaitu catatan atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik dokumentasi destinasi wisata lokasi penelitian untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan melalui catatan maupun dokumen pendukung yang berkaitan dengan pemberdayaan mantan warga binaan melalui usaha ekonomi produktif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada macam-macam cara untuk melakukan pengumpulan data, sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

1. Wawancara Terstruktur

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2017) wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman wawancara dalam melakukan wawancara dengan informan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan diberi pertanyaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan pengumpul data mencatatnya. Penelitian ini menggali data primer menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang memiliki pengaruh dalam topik penelitian. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Pringsewu, dan mantan warga binaan.

2. Observasi

Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Pada teknik observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek lainnya. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Menggunakan teknik observasi dalam mengumpulkan data penelitian, diharapkan penelitian mendapatkan kesesuaian informasi mengenai pelaksanaan pemberdayaan mantan warga binaan di Lembaga

Kesejahteraan sosial Amanah Bunda. Informan juga diharapkan sesuai dengan pemberdayaan yang di laksanakan terhadap mantan warga binaan serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan.

3. Dokumentasi


Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mana dilakukan dengan menyediakan dokumen berupa karangan, buku, undang-undang, dokumen kantor, fotografi, video, dan sebagainya untuk mendapatkan keterangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan undang-undang, dokumen kantor, foto-foto, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan mantan warga binaan melalui usaha ekonomi produktif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Pringsewu. Dokumen yang digunakan untuk mendukung kebutuhan penelitian untuk menjawab sejauh mana pemberdayaan mantan warga binaan dilakukan.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data Model Miles and Huberman. Sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman di dalam buku Sugiyono, bahwa: “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh” (Sugiyono, 2017).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada analisis data dengan model interaktif dalam analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. komponen analisis data (*interactive model*)

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data melibatkan menghimpun dan memverifikasi informasi mengenai variabel yang menjadi fokus perhatian pada *variable of inters* (subjek yang akan diuji), secara teratur, sehingga memungkinkan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam uji coba, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasilnya.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2017).

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Pernyataan Miles dan Huberman menyatakan bahwa: *“the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif” (Sugiyono, 2017). Maka dari itu, dengan mendisplaykan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2017).

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2017). Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility* (validitas interval), *Transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Dalam penelitian ini kriteria keabsahan data yang peneliti gunakan sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

a. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data berfokus pada data yang diperoleh, apakah data yang diperoleh di lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan sudah berakhir.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan benar atau tidak.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

- 1) Triangulasi Sumber, menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

- 2) Triangulasi Teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi Waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

d. Referensi

Bahan referensi artinya adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Pada laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumentasi autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

e. *Membercheck*

Member Check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber. Tujuan member check adalah agar informasi yang yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau narasumber.

2. Pengujian *Transferability*

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pada saat penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan, dimana bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai.

3. Pengujian *Depenability*

Dependability atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau *realiabilitas* adalah penelitian

apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

4. Pengujian *Konfirmability*

Objektivitas dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pemberdayaan mantan warga binaan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Pringsewu dilakukan memberikan wewenang mengenai usaha ekonomi kreatif. Selanjutnya dengan menumbuhkan kepercayaan diri mantan warga binaan dilakukan dengan mengadakan sosialisasi. Setelah adanya perubahan pola pikir mantan warga binaan diberikan keyakinan untuk memulai usaha dan pemberian modal usaha. Selanjutnya mantan warga binaan diberikan kesempatan untuk menenukan usaha yang akan di jalankan sesuai dengan kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dan berkelanjutan. Tanggung jawab juga diberikan untuk tetap menjalankan usaha. Terahir dukungan yang terus diberikan kepada mantan warga binaan oleh lembaga, masyarakat dan keluarga akan mengurangi risiko kembali melakukan tindak pidana. Faktor penghambat dalam pemberdayaan secara internal kurangnya keterampilan dan keterbatasan sumber daya internal. Sedangkan secara eksternal stigma masyarakat dan diskriminasi, kuranya dukungan dari pihak eksternal, kondisi ekonomi dan sosial lingkungan.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian tentang pemberdayaan mantan wara binaan melalui usaha ekonomi produktif (UEP) di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Amanah Bunda sebagai berikut adalah beberapa rekomendasi dan saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Memberikan kemampuan bimbingan mental dan sosial yang dapat diupayakan yaitu berupa memberikan motivasi dan dapat meningkatkan keterampilan bagi mantan warga binaan
2. Penguatan dalam bidang hukum memastikan mantan warga binaan dapat reintegrasi ke masyarakat dengan baik dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.
3. Penambahan kegiatan agama bagi mantan warga binaan secara rutin mengajarkan ajaran agama, nilai-nilai moral, dan etika dapat memberikan lingkungan yang positif dan mendukung bagi mantan warga binaan.
4. Program yang dilakukan tidak adanya monitoring baik secara internal dan eksternal. Penting untuk mengimplementasikan sistem monitoring yang efektif guna memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar. Dkk. (2014). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Growth, Dan Free Cash Flow Terhadap Dividend Payout Ratio Perusahaan Dengan Mempertimbangkan Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening*. Jaai Volume 18 No. 2 Desember 2014: 89-100.
- Bukhori, Muhamad. (2016). *Perancangan Promosi Peretakan Lontar Media untuk Mengkenalkan Ke Masyarakat Semarang*
- Evi, Erfiyana. (2023). *Pemberdayaan Mantan Warga Binaan Melalui Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmaslipas) Di Usaha Penyulingan Minyak Serai Wangi Patikraja Banyumas*. Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri
- Maani, K. D. (2011). Teori ACTORS dalam pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Demokrasi*, 10(1).
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), h, 23.
- Maryani, D dan Nainggolan, R.R.E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 56-57
- Najiyati, Sri. Dkk, (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Wetlands International – Indonesia Programme. Bogor.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suriani, L. (2020). Pengelompokan Data Kriminal Pada Poldasu Menentukan Pola Daerah Rawan Tindak Kriminal Menggunakan Data Mining Algoritma K-Means Clustering. *Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (JSON)*, 1(2), Article 2.
- Sutaryono. (2015). *Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Penerapan Pembelajaran Penjaskes Aktivitas Luar Kelas SD Gugus 5 dan 6 Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo*.

Syawie, Moch. dkk. (2018). *Pengaruh Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Terhadap Tingkat Kemandirian Ekonomi KPM Pesisir*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Untari, R. A. (2019). *Pemberdayaan Bekas Warga Binaan Lembaga Perumahan (Bwblp) Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Apik Mandiri Melalui Agribisnis* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Utama, M. K., & Dewi, D. K. (2015). *Life history proses perubahan diri mantan narapidana residivis*. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 6(1), 18–34.

Yunus, S. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Bandar Publishing.

Sumber Rujukan Lain

Pemensos RI No. 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang lembaga permasyarakatan

Undang-Undang RI. Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.